



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/453/Kept/403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM OPERATOR
PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar diperoleh data laporan yang akurat, valid, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan seluruh unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Tim Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Tim Operator Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan petunjuk kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan;
 - b. menghimpun, menyediakan dan mengolah data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Tim Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menghimpun dan mengolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing;
 - b. menyediakan, mengolah dan menginput data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah masing-masing ke dalam aplikasi ; dan
 - c. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/453/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati	
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
4.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
5.	Penyusun	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
		1. Inspektur;	
		2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;	
		4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;	
		5. Kepala Bagian Organisasi;	
		6. Sub Koordinator Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;	Dwi Nurmaningsih S.STP., M.Si
		7. Sub Koordinator Bagian Penataan Administrasi Pemerintahan / Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;	Rori Dwiyantoro, S.E

1	2	3	4
	Anggota	<p>8. 2 (Dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Kepala Dinas Kesehatan; 3. Kepala Dinas Sosial; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 8. Kepala Dinas Perhubungan; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja; 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 11. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan; 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 15. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan; 16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yudha Indra Manggala, S.AP 2. Sri Nur Sila, S.STP

1	2	3	4
		18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 21. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia; 22. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan 23. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	

Pj. BUPATI MAGETAN,
 TTD
 HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

 ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/453/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERATOR

PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Pengelola Teknologi Informasi	Vycco Sandhi Rachma R, A.Md
2	Dinas Perhubungan	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
3	Dinas Tenaga Kerja	Pengelola Teknologi Informasi	Veridha Yuli R, A.Md
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Perencana Ahli Muda	Hermin Rochanawati, S.Sos
5	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan	Perencana Ahli Muda	Octa Prihatiningtyas, S.P
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengelola Keuangan	Fadella Melsandra Putri, A.Md
7	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyuluh Koperasi	Anita Rizkia Nuranisa Johan, S.Sos
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perencana Ahli Muda	Mohammad Arbain, S.T
9	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Achmad Munawar
10	Dinas Kesehatan	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dewi Kartika Mehgawati, S. K.M
1	2	3	4
11	Dinas Sosial	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Vriskha Oktavia, S. Ak
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perencana Ahli Muda	Anggun Dyan K, S.T

13	Dinas Peternakan dan Perikanan	Perencana Ahli Muda	Lailatul Chodriyah, S.P
14	Dinas Lingkungan Hidup	Perencana Ahli Muda	Ita Yuhnusma, S.T
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Liberty Martha R, S.E
16	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Staf	Ari Wibowo, A.Md
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Yudha Wira Pratama,S.M
18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Kasubid Pelaporan Keuangan Daerah	Tuah Orbita Sadyasmoro, S.ST, M.AP
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Egananda Septian Nugraha, S.A.B
20	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Ruly Rasaningrum, S.E
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penata Laporan Keuangan	Oline Arinta Novianti, S.E
22	Badan Kepegawaian Daerah	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Depi Krisdianto,S.E
23	Inspektorat	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Arbain Agus Wijaya, S.E
1	2	3	4

24	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Fitrian Tani Akbar, S.H
25	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Darto
26	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Pengadministrasi Keuangan	Susweni Lia Muliana, A.Md

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014